# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Bentuk perjanjian bagi hasil tambak garam di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur yaitu bahwa bentuk perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam antara penggarap dengan pemilik tambak dilakukan secara lisan. Berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan para pihak sudah dilakukan secara turun temurun berdasarkan asas kepercayaan. Bila dikaji berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bawah perjanjian, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis itu tetap dinyatakan sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak garam di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur itu dilakukan melalui empat tahap diantaranya tahap negosiasi atau kesepakatan, pola bagi hasil, hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap, dan pemutusan perjanjian bagi hasil. Dimana pada tahap petama negosiasi ini pihak dari pemilik tambak dan penggarap melakukan perjanjian yang akan dibicarakan sehingga timbul kesesepakatan bersama, setelah tahap negosiasi disepakati maka selanjutnya tahap bagi hasil yang telah disepakati yaitu setengah untuk penggarap dan setengah untuk pemilik lahan, selanjutnya hak dan kewajiban pemilik tambak maupun penggarap tambak dimana kewajiban dari pada penggarap adalah mengelola, mengurus, atau menggarap garam

yang sudah disepakati sedangkan kewajiban dari pemilik tambak adalah memberi kebebasan kepada penggarap dalam pengelolaan tambak garam, terakhir adalah pemutusan perjanjian dimana apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati maka pihak dirugikan berhak untuk memutuskan hubungan kerja.

## B. Saran

Di samping kesimpulan di atas, penulis juga menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1) Diharapkan kedepannya didalam membuat suatu perjanjian sebaiknya dalam bentuk tertulis guna menjamin adanya kepastian hukum apabila dikemudian hari timbul sengketa sehingga perjanjian dalam bentuk tertulis tersebut bisa dijadikan sebagai bukti formil.
2) Dalam hal pelaksanaan perjanjian bagi hasil akan dilaksanakan dengan benar jika kedua belah pihak mampu menjaga perjanjian dengan sebaik-baiknya, serta jika kedua belah pihak menyadari dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. disepakati pada saat perjanjian dibuat..
3) Melibatkan pihak pemeritah Desa dalam melakukan sebuah perjanjian sebagai saksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil, selama masih berlaku.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Ahmad Rofiq, 2004, *Fiqih Kontekstual dari Normatiif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Edisi ke-1, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004 ,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Brian Lomas, 2008, *Kiat Sukses Bernegosiasi*, Jakarta, Ina Publikatama.

Budiono Kusumohamidjojo, 2007, *Pandunan Negosiasi Kontrak*, Bandung, Mandar Maju.

Hilmam Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni.

J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang.

Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY.

Miriam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Mochtar Kusumaatmadja, 2013, *Pengertian Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung.

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, Mandar Maju.

Muhmmad Syaifudin, 2012, *Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.

Nanda Amalia dan Ramziati, 2015, *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak* (Aceh: Unimal Press).

P.N.H Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*,Djambatan, Jakarta.

Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Pranamedia Group, Jakarta.

R. Soeroso, 1999, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung.

Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.

Saifullah, *Buku Panduan Metodelogi Penelitian*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Mataram)

Salim H.S. 2003,, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soejono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Sutrisno Hadi, 1990, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia.

**B. Jurnal**

Evi Natalia, Dkk "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)", Vol. 9 No. 1 April 2014, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas BrawijayaMalang, 2014.

Handoko, T. D. *Analisis Produksi Sektor Jawa Timur Tahun 2004-2006* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Islamy, N. *Analisis Sektor Potensial, Dapatkah Pariwisata Menjadi Lokomotif Baru Ekonomi Nusa Tenggara Barat?*. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, (2019), *2*(1), 1-10.

Lailatusysyukriyah, L. L..*Indonesia dan Konsepsi Negara Agraris*. *SEUNEUBOK LADA*, (2015*) 2*(1), 1-8.

Muhamad Alif, Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau), Jurnal Ilmu Hukum *legal opinion*, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 4

Prihantini, C. I., Syaukat, Y., & Fariyanti, A. (2016). Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, *4*(1), 1-16.

Sudaryatmi,Sri,Dkk,2000. Beberapa Aspek Hukum Adat, Semarang:Badan Penerbit Undip.

Sulistyowati, E., Masnun, M. A., Nugroho, A., Hikmah, N., & Wardhana, M. (2019).Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *10*(2), 187-197.

**C. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 2/1960 Tentang Bagi Hasil

**D. Sumber Lain/Internet**

Wikipedia, *Perjanjian Lisan*, http://id.wikipedia.org/wiki/perjanjian_lisan, Tanggal 28 agustus 2018.

PT.Liberal Solutif Pratama, *Kontrak Lisan Dan Tidak Dibuat Secara Tertulis, Apakah Tetap Legal?*, https://https://libera.id/blogs/kontrak_lisan_tetap_legal/, Tahun 2021.

Liberal Solutif Pratama, *Empat Syarat Yang Harus Dipenuhi Ketika Membuat Kontrak Bisnis*, https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap, Tahun 2021.